

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional yang menghasilkan berbagai variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi dapat memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa. Kondisi tersebut, pada satu pihak sangat bermanfaat untuk konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat tercapai serta konsumen dapat memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan jenis kualitas barang dan/atau jasa disertai dengan kemampuannya.

Akan tetapi, dilain sisi kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan Pelaku usaha dan Konsumen menjadi tidak seimbang yang mana pihak konsumen menjadi objek aktivitas Pelaku Usaha. Hal ini disebabkan dikarenakan karena konsumen kurang mengetahui akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.¹

Pada dasarnya setiap orang ingin memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan primer : makan, kebutuhan sekunder : pakaian dan kebutuhan tersier : mobil akan tetapi dalam kebutuhan tersier banyak

¹Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta :Kencana , 2008), hlm. 1.

konsumen yang tidak memikirkan kemampuan *financial* untuk membeli kebutuhan tersier tersebut.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pelaku Usaha dalam memperdagangkan barang yang terdapat cacat tersembunyi serta untuk mengetahui apakah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mampu melindungi hak – hak Konsumen.

Untuk itu konsumen melakukan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan *financial*, mengingat barang yang akan dibiayai adalah barang-barang keperluan konsumen yang bersifat tersier dan besaran biaya yang diberikan konsumen relative kecil.² Namun demikian, banyak perusahaan *leasing* yang menawarkan pembelian mobil dengan sangat mudah seperti : dibayarkan secara berangsur, tanpa uang muka dan/atau dengan bunga yang ringan. Akhirnya dengan penawaran tersebut banyak konsumen yang terpengaruh untuk membeli kendaraan tersebut dengan perjanjian pembiayaan tersebut.

Setelah adanya persetujuan untuk membeli barang tersebut maka terjadilah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (dalam teori dan praktek)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 161.

Akan tetapi, pada dasarnya tidak semua barang yang diperjual-belikan Pelaku Usaha dalam kondisi baik padahal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”, maka Pelaku Usaha harus lebih berhati-hati dalam memilih barang yang akan diperjual-belikan kepada konsumen, sebaliknya konsumen pun harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih barang yang akan dibeli.

Pada praktik jual-beli banyak ditemukan barang / kendaraan dalam keadaan tidak baik atau cacat tersembunyi baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pelaku Usaha yang seharusnya Pihak Distributor / penanggung yang menjadi kewajiban Pelaku Usaha terhadap Konsumen adalah untuk menjamin dua hal yaitu benda yang dijual secara aman dan tentram dan kedua terhadap adanya benda cacat barang tersebut yang tersembunyi dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf b yang berbunyi “Kewajiban Pelaku Usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Jika Pelaku Usaha terbukti memperdagangkan atau menjual barang yang terdapat cacat tersembunyi, maka Pelaku Usaha harus bertanggung jawab atas barang yang diperdagangkannya sesuai dengan Pasal 1504 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang berbunyi “si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang dan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Pelaku Usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian” sesuai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mengingat Perlindungan hukum bagi Konsumen disebabkan posisi tawar Konsumen yang lemah serta perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan Konsumen dalam posisi tawar yang lemah.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada Konsumen, maka harus melindungi hak-hak Konsumen yang harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Dalam hal ini biasanya Konsumen adalah individu dan dalam posisi yang lemah, maka perlu diberikan perlindungan hukum yang cukup.³

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen bahwa keseimbangan perlindungan konsumen dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, karena posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat daripada konsumen. Dalam

³Abdul Halim Barkatullah, *hak – hak konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 23-24.

hal ini perlindungan hukum konsumen semata-mata hanya ingin melindungi kepentingan konsumen, padahal tujuan perlindungan konsumen untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha.

Dengan demikian, untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dibuatlah Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur mengenai hak-hak dan kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan hukum terpenting dalam meninjau perlindungan hukum terhadap Konsumen, dalam upaya untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha yang dijabarkan dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Yang salah satu diktumnya berisi “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud” Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 265K/Pdt.Sus-BPSK/2013, dimana Konsumen (Sdri. Sulistia Ratih) membeli 1 (satu) unit mobil merk Mini Cooper Type Countryman Launch

Edition yang dibeli konsumen dalam keadaan baru dari Pelaku Usaha (PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah (MINI) sesuai faktur No. F 20120109 tanggal 30 April 2012 (selanjutnya disebut unit).

Pada tanggal 08 Mei 2012, unit diserahkan kepada Konsumen oleh Pelaku Usaha ternyata ketika digunakan oleh Konsumen mengalami gangguan yang menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi Konsumen, yaitu :

- a. Adanya bau karet terbakar dalam kabin;
- b. Air condition (AC) mobil tidak berfungsi dengan baik yaitu tidak mengeluarkan angin / udara dingin AC selama 15 – 20 detik;
- c. Ditemukan rembesan oli pada blok mesin;
- d. Getaran mobil sangat tidak normal.

Dan untuk membuktikan kebenaran dari keluhan-keluhan tersebut, Konsumen mengajak sales pelaku usaha bernama Fannyberikut rekan kerjanya mengendarai unit dan diakui adanya ketidakwajaran oleh karenanya sdr. Fanny melapor ke mekanik pelaku usaha sdr. Ahmad Yani.

Kemudian sesuai anjuran sdr. Ahmad Yani, unit dimaksukkan ke bengkel PT. Bestindo, namun bengkel dimaksud tidak mencerminkan sebuah workshop atau *service station* dari sebuah merk mobil bertaraf internasional MINI COOPER dan kemudian mengembalikan unit kepada konsumen tanpa melalui prosedur bahkan hanya menitipkan sebagian security di kantor konsumen dengan alasan “akan diambil oleh pihak leasing”.

Bahwa konsumen merasa dirugikan dengan kondisi unit yang dibelinya serta pelayanan pelaku usaha yang tidak memperdulikan keluhan-keluhan konsumen.

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Barang Cacat Tersembunyi Studi Kasus Putusan MA No. 265K/Pdt.Sus-BPSK/2013”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Latar Belakang ini, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah :

- a. Bagaimana tanggung jawab Pelaku Usaha atas produk yang mengandung cacat tersembunyi terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 265K/Pdt.Sus-BPSK/2013 telah sesuai dan mampu melindungi Hak Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Pelaku Usaha atas memproduksi dan/atau menjual barang yang terdapat cacat tersembunyi.
- b. Untuk mengetahui apakah Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung sudah sesuai dan mampu melindungi Hak Konsumen.

D. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka dibawah ini penulis memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam tulisan ini.

- a. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.⁴
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakaian barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵
- c. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶
- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁷

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, psl. 1 angka 1.

⁵ *Ibid*, psl. 1 angka 2.

⁶ *Ibid*, psl. 1 angka 3.

⁷ *Ibid*, psl. 1 angka 4.

- e. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁸
- f. Barang cacat adalah produk yang dihasilkan dari aktivitas produksi namun produk tersebut tidak mampu memenuhi spesifikasi atas produk yang diinginkan oleh pembeli. Barang cacat tersebut tidak bisa dijual pada harga normal produk yang seharusnya dibayarkan oleh pembeli.⁹
- g. Cacat tersembunyi adalah suatu cacat atau kerusakan pada suatu benda yang tak terlihat secara jelas atau seketika ditemukan; cacat yang tidak tampak oleh pembeli melalui pemeriksaan yang wajar.¹⁰
- h. Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹¹
- i. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.¹²

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis ataupun tidak tertulis. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan

⁸ *Ibid*, psl. 1 angka 5

⁹ Kristin Rosalina, http://www.academia.edu/6888777/PRODUCTION_LOOSES, diakses pada tgl 26 Juli 2017.

¹⁰ Kamus Besar, <https://www.kamusbesar.com/cacat-tersembunyi>, diakses pada tgl 26 Juli 2017.

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Psl. 1457.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, psl. 1 angka 11.

dasar dalam penelitian. Dan untuk sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder.¹³

1. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara, sedangkan bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

2. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan pengolahan data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari Metode yang dipergunakan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang hal-hal yang telah diamati berupa kata-kata yang tertulis atau lisan berdasarkan yuridis normative.¹⁴

Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dirumuskan penemuan dan kesimpulan penelitian.

¹³ Perpustakaan Universitas Islam Negeri, http://etheses.uin-malang.ac.id/1602/5/07210020_Bab_3.pdf, diakses pada tgl 21 April 2016.

¹⁴ Syamsul Hadi, "perbedaan dan persamaan kualitatif dan kuantitatif", <http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/perbedaan-dan-persamaan-kualitatif-dan-kuantitatif.html>, diakses pada tgl 21 April 2016

F. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, Definisi Operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada Bab ini secara umum penulis akan membahas mengenai pengertian Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Hak & Kewajiban Konsumen & Pelaku Usaha.

BAB III : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG CACAT TERSEMBUNYI

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan produk yang mengandung cacat tersembunyi menurut KUHPerdara dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MA NO. 265K/PDT.SUS-BPSK/2013.

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai kasus posisi, analisa kasus dan Pertimbangan Hakim terkait Undang – Undang Perlindungan Konsumen serta pertanggung jawaban Pelaku Usaha atas pembelian cacat tersembunyi.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kasus tersebut.

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul